



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0947/Pdt.G/2014/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXX bin XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 02 Rw. 02, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

XXXXX binti XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun XXXXX Rt. 01 Rw. 06, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi di depan persidangan;

Putusan. No. 0947/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.1 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid register Nomor : 0947/Pdt.G/2014/PA.Mkd. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 6 Juli 2009 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah KUA Kecamatan Mungkid sebagaimana tercatat dalam Kuntipan Akte Nikah Nomor 318/17/VII/2009 tertanggal 6 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun XXXXXRT. 02 RW. 02 Kelurahan/Desa XXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang
3. Bahwa selama masa perkawinan. Pemohon dengan termohon **telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'dadukhul dan sudah** dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama:
  - XXXXX perempuan, lahir pada tanggal 27 Mei 2011
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan Februari tahun 2012 karena sejak bulan Februari tahun 2012 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

*Putusan. No. 0947/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.2 dari 17 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu meminta yang lebih, sedangkan saat ini Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan;
- 5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2012. Dimana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon. Sehingga sejak bulan Februari tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;
- 6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
- 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;
- 8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk

*Putusan. No. 0947/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.3 dari 17 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

### **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX bin XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama Mungkid untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohonan.

### **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

*Putusan. No. 0947/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.4 dari 17 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangga kembali seperti semula, tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya dan telah diupayakan damai melalui mediasi, dalam hal ini Drs. UMAR MUKMIN Sebagai mediator namun juga tidak berhasil ;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon memberikan jawaban secara lisan tertanggal 13 Nopember 2013 sebagai berikut

- Bahwa semua permohonan Pemohon posita Poin 1 – 9 adalah benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai namun menuntut Pemohon supaya membayar Nafkah anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan besarnya diserahkan kemampuan Pemohon ;

Bahwa Pemohon memberikan Replik secara tertulis pada tanggal 27 Nopember 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sanggup membayar nafkah anak tersebut diatas sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pemohon tetap seperti permohonan Pemohon yakni ingin bercerai dengan Termohon ;

*Putusan. No. 0947/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.5 dari 17 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon, maka Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sama seperti jawaban Termohon :

- Bahwa Termohon tidak keberatan apa yang disanggupi oleh Pemohon ;
- Bahwa dalam permasalahan ini diserahkan kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutuskannya ;

Bahwa Pemohon mengajukan bukti surat- surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3308092406850002 atas nama Choerul Hadi, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 318/17/VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2) ;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi :

1. XXXXX bin XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXXDesa XXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Paman Pemohon ;

Putusan. No. 0947/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.6 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah 3 tahun yang lalu dan dalam perkawinannya sudah mempunyai 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama semula di rumah Pemohon, akhirnya keduanya berpisah sampai sekarang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih sampai sekarang ;
- Bahwa usaha merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, namun tidak berhasil ;

2. **XXXXX binti XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan --, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang,** telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah *bibi Pemohon* ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah 3 tahun lebih dan dalam perkawinannya sudah dikaruniai keturunan 1 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul bersama semula di rumah Pemohon, akhirnya keduanya berpisah sampai sekarang;

*Putusan. No. 0947/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.7 dari 17 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak, saksi tidak mengetahui akar permasalahannya, yang saksi tahu Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 1 tahun lebih, sampai sekarang ;

Bahwa, setelah masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan, Pemohon telah menanggapi dan menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun lagi dengan Termohon, dan juga telah diupayakan damai melalui mediasi, dalam hal ini Drs. UMAR MUKMIN Sebagai mediator akan tetapi tidak berhasil

*Putusan. No. 0947/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.8 dari 17 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara cerai talak, sehingga perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Mungkid, hal ini berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 jo penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 8 Undang- undang nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 66 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 318/17/VII/2009 tanggal 6 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang,, (bukti P1) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

1. Termohon merasa kurang atas nafkah hasil kerja Pemohon, dan meminta melebihi kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai buruh bangunan ;
2. Tergugat tidak patuh terhadap Pemohon, dan sekarang pergi meninggalkan Pemohon yakni pulang ke rumah orangtuanya. ;

*Putusan. No. 0947/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.9 dari 17 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon mengakui apa yang didalilkan pemohon ;
2. Bahwa, pada prinsipnya Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon, maka Termohon menuntut agar Pemohon membayar nafkah anak sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Pemohon yang bernama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX diperoleh keterangan yang saling bersesuaian yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (tidak harmonis) yang disebabkan masalah Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon yang bekerja sebagai buruh bangunan, sehingga keduanya berpisah tempat tinggal yang hingga kini kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya atau sejak bulan Pebruari 2012 yang lalu, dimana Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan keduanya tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi-saksi di depan persidangan serta pembuktian di atas, maka telah ditemukan fakta kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon . dengan Termohon . adalah sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 6 Juli 2009 dan telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon .;

*Putusan. No. 0947/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.10 dari 17 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon . dengan Termohon . sudah tidak harmonis dikarenakan terjadi pertengkaran dan perselisihan , dalam hal ini diakui oleh Termohon ;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama setidaknya-tidaknya 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil ;
- Pemohon di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh untuk menceraikan Termohon ;
- Bahwa Termohon mengakui apa yang didalilkan dalam surat permohonan Pemohon ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon . dengan Termohon . telah pecah atau setidaknya-tidaknya sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga karena telah terbukti pisah rumah selama 2 (dua) tahun dan sudah dapat dikategorikan sebagai **broken marriage**;

Menimbang bahwa pernikahan antara Pemohon . dengan Termohon . dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi

*Putusan. No. 0947/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.11 dari 17 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat terhadap ketentraman jiwa bagi kedua belah pihak sehingga tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah. Mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Pemohon . dan Termohon .;

Menimbang bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon . untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon . telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 (b dan f) PP. Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon . telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon . untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon . patut untuk dikabulkan dengan memberi izin

*Putusan. No. 0947/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.12 dari 17 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang bahwa berangkat dari pemahaman bahwa pernikahan merupakan suatu perjanjian suci yang dapat dihubungkan dengan gugatan balik (Re.) dari Penggugat Re. terhadap Tergugat Re. tentang tuntutan nafkah iddah, mut'ah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama dan sekaligus menjadi kewenangan Relatif Pengadilan Agama Mungkid didalamnya termasuk nafkah iddah, mut'ah (Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 49 ayat 2 nomor 8 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan di tambah kedalam Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kedalam Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 ) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio mengenai mut'ah akan menetapkan sendiri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim mengingat kemampuan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa atas asas kepatutan maka menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon dalam hal mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah ), hal ini sesuai dengan maksud **Pasal 149 huruf (a)** Kompilasi Hukum Islam dan bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qobla dukhul dan **Pasal 149 huruf (b)** Kompilasi Hukum Islam .

*Putusan. No. 0947/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.13 dari 17 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi terbukti bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX (lahir 27-05-2011) terbukti pula bahwa anak tersebut dalam asuhan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasa 41 huruf (a) dan pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sebaik-baiknya semata-mata demi kepentingan anak, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus, maka berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat 4 huruf (b dan c) , Pasal 149 (d) pasal 156 huruf (d) dan pasal 105 huruf (c) kompilasi hukum Islam, maka dengan memperhatikan kemampuan Pemohon, kelayakan dan standar hidup minimal anak tersebut maka ditetapkan nafkah anak yang harus dibayar Pemohon adalah Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) tiap bulan untuk 1 orang anak bernama XXXXX (lahir 27-05-2011) berlaku sejak ikrar talak diucapkan Pemohon terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dan dibayar kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid

*Putusan. No. 0947/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.14 dari 17 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan salinan penetapan setelah putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan di tambah kedalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kedalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX binti XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak yang bernama XXXXX, lahir tanggal 27 Mei 2011, setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut berusia dewasa atau mandiri;

*Putusan. No. 0947/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.15 dari 17 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari **Drs. KHOERUN**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. JAZILIN** dan **Drs. HM. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh **ANAS MUBAROK, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon *tanpa hadirnya* Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Drs. JAZILIN**

**Drs. KHOERUN**

Hakim Anggota

**Drs. HM. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.**

*Putusan. No. 0947/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.16 dari 17 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**ANAS MUBAROK, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: RP	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp 291.000,-

*Putusan. No. 0947/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.17 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari **Drs. KHOERUN.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. JAZILIN** dan **Drs. HM.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.** sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh **ANAS MUBAROK, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon *tanpa hadirnya* Termohon ;

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. JAZILIN**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. HM. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. KHOERUN**

Panitera Pengganti

ttd

**ANAS MUBAROK, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

*Putusan. No. 0947/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.18 dari 17 halaman*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Tk.I	: RP	30.000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp 291.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

ICHTIYARDI, SH.

*Putusan. No. 0947/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.19 dari 17 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan. No. 0947/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.20 dari 17 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan. No. 0947/Pdt.G/2014/PA Mkd  
Hal.21 dari 17 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)